

Judul : Fraksi Demokrat-PKS Berubah Sikap
Tanggal : Jumat, 12 Februari 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Fraksi Demokrat-PKS Berubah Sikap

Paripurna Penetapan RUU KPK sebagai Usul Inisiatif DPR Akhirnya Ditunda

JAKARTA – Gencarnya penolakan publik terhadap revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat perubahan sikap fraksi di DPR. Dua fraksi yang tadinya mendukung revisi berbalik arah menjadi penentang.

Perubahan sikap ini terjadi pada Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua fraksi yang pada rapat pleno Panitia Kerja RUU KPK menyetujui revisi akhirnya memilih sejalan dengan Fraksi Gerindra yang sejak awal menolak revisi karena dinilai akan melemahkan KPK.

Perubahan sikap fraksi ini membuat rapat paripurna DPR yang akan menetapkan RUU KPK sebagai usul inisiatif DPR kemarin terpaksa batal. Badan Musyawarah (Bamus) DPR akhirnya menjadwalkan ulang rapat paripurna berikutnya pada pekan depan.

“Ada sakit hati Demokrat kepada KPK, tapi di sisi lain juga takut kehilangan popularitas dan citra di publik.”

SUPARDJI ACHMAD
 Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta

“Paripurna ditunda hingga Kamis (18/2). Alasannya kita minta agar tidak usah terburu-buru membahas UU KPK ini. Kebetulan juga ada beberapa RUU usulan inisiatif DPR yang sedang dibahas. Jadi nanti akan bersamaan,” ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sehubungan dengan rapat paripurna ini disambut baik oleh Gerindra. Apalagi pada rapat pleno Panitia Kerja RUU KPK yang digelar Rabu (10/2), Demokrat termasuk 1 dari 9 fraksi yang setuju revisi

dilakukan. Supratman yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku berterima kasih atas perubahan sikap partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Dengan demikian, lanjut Supratman, revisi UU KPK belum disetujui untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR sehingga pembahasan belum bisa dilakukan. “Ini hal yang baik, Gerindra ada kawan. Kami juga mengajak partai lain untuk bersama-sama menolak revisi UU KPK ini,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Terpisah, anggota Fraksi PKS Nasir Djamil mengungkapkan, fraksinya memang berubah sikap sehingga menolak RUU KPK dibawa ke paripurna kemarin. Hasil rapat pleno Fraksi PKS, kata dia, meminta agar Baleg mengundangi pemerintah dan KPK terlebih dulu untuk membicarakan ulang rencana revisi tersebut. “Fraksi PKS berharap agar Baleg mengundang pimpinan KPK sebelum paripurna sehingga jelas kalau memang kita belum membutuhkan (revisi) ya jangan dipaksa.”

“Saya pikir pemerintah dan DPR harus punya sikap yang sama, apakah revisi akan kita tunda atau dihentikan sama sekali. Saya pikir harus duduk bersama-sama mencari jalan keluar. Jangan nanti ada tudingan,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Maju mundur sikap fraksi di DPR ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan inkonsistensi ditunjukkan sejumlah fraksi seiring pasang surutnya penolakan publik. Sejak usulan revisi UU KPK digulirkan pemerintah pada Juni 2015, Demokrat melalui Sekretaris Fraksi Didik Mukrianto waktu itu mengatakan,

BERBALIK ARAH



Di luar dugaan, dua fraksi di DPR berbalik arah menolak revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan tersebut membuat rapat paripurna penetapan RUU KPK sebagai usul inisiatif DPR kemarin terpaksa ditunda.

■ Poin Revisi Hasil Harmonisasi Panja RUU KPK

- 1 Pasal 32 ditambahkan ketentuan bahwa “pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik”
- 2 Pasal 32 ayat 1 huruf c ditambahkan ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK yang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3 Pasal 37D tugas dewan pengawas ditambah, yakni:
 - Memberikan izin penyediaan dan penyalah
 - Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan KPK
- 4 Pasal 37D, dalam memilih dan mengangkat dewan pengawas, presiden membentuk panitia seleksi
- 5 Pasal 37E, ditambahkan 1 ayat dengan rumusan “anggota dewan pengawas yang mengundurkan diri dilarang menduduki jabatan publik”
- 6 Pasal 40 mengenai SP3, pemberian SP3 harus disertai alasan dan bukti yang cukup dan harus dilaporkan pada dewan pengawas, serta dapat dicabut kembali apabila ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan alasan penghentian perkara
- 7 Pasal 43 ditambahkan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai dalam persyaratan dalam UU ini
- 8 Pasal 45 ditambahkan ketentuan bahwa pimpinan KPK dapat mengangkat penyidik sendiri sesuai persyaratan dalam UU ini
- 9 Pasal 47A dalam keadaan mendesak, penyalah boleh dilakukan tanpa izin dari dewan pengawas terlebih dahulu

■ Sejak Awal Menolak Revisi



Supratman Andi Agtas
 (Anggota Fraksi Partai Gerindra)

“Ini hal yang baik, Gerindra ada kawan. Kami juga mengajak partai lain untuk bersama-sama menolak revisi UU KPK ini.”

■ Berubah Sikap



Benny K Harman
 (Anggota Fraksi Partai Demokrat)


“Jangan paripurna dulu sebelum dikaji-cermat isi undang-undang, itu menimbulkan kesan ada apa-apa. Saat di Baleg kami belum ada sikap, Baleg itu sikap perorangan.”



Nasir Djamil
 (Anggota Fraksi PKS)

“Fraksi PKS berharap agar Baleg mengundang pimpinan KPK sebelum paripurna, sehingga jelas kalau memang kita belum membutuhkan (revisi), ya jangan dipaksa.”

■ Pengusul Revisi UU KPK



yang sejak lama mengundang DPR harus punya sikap yang sama, apakah revisi akan kita tunda atau dihentikan sama sekali. Saya pikir harus duduk bersama-sama mencari jalan keluar. Jangan nanti ada tudingan,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Maju mundur sikap fraksi di DPR ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan inkonsistensi ditunjukkan sejumlah fraksi seiring pasang surutnya penolakan publik. Sejak usulan revisi UU KPK digulirkan pemerintah pada Juni 2015, Demokrat melalui Sekretaris Fraksi Didik Mukrianto waktu itu mengatakan,

“Saya pikir pemerintah dan DPR harus punya sikap yang sama, apakah revisi akan kita tunda atau dihentikan sama sekali. Saya pikir harus duduk bersama-sama mencari jalan keluar. Jangan nanti ada tudingan,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Maju mundur sikap fraksi di DPR ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan inkonsistensi ditunjukkan sejumlah fraksi seiring pasang surutnya penolakan publik. Sejak usulan revisi UU KPK digulirkan pemerintah pada Juni 2015, Demokrat melalui Sekretaris Fraksi Didik Mukrianto waktu itu mengatakan,

revisi diperlukan karena UU yang ada saat ini belum menjawab kebutuhan hukum.

Kadaan kembali berubah ketika usulan revisi UU KPK kembali muncul dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Kali ini hanya dua fraksi, yakni Gerindra dan Demokrat, yang menolak masuknya RUU KPK dalam Prolegnas. Namun pada saat rapat pleno Panja RUU KPK, Rabu (10/2), Fraksi Demokrat malah mendukung revisi sebelum berbalik lagi di detik-detik akhir.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman beralasan, fraksinya sebenarnya belum memberikan sikap pada saat pleno panja di Baleg karena

belum mengetahui visi dan arah perubahan dari revisi UU KPK tersebut. Ternyata, kata dia, ada poin pembentukan lembaga baru (Dewan Pengawas KPK) dan perubahan lainnya yang dinilai dapat melemahkan KPK. Atas dasar itu Demokrat lantas menolak RUU KPK dibawa ke paripurna kemarin.

“Kami enggak bilang berubah, bukan soal pencitraan ini. (Kami) enggak pernah usul, ini inisiatif dari pemerintah,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR itu. Untuk itu dia ketaget ketika mendapat undangan dari Bamus untuk mengundangi persetujuan revisi melalui rapat paripurna.

“Jangan paripurna dulu sebelum dikaji-cermat isi undang-

undang, itu menimbulkan kesan ada apa-apa. Saat di Baleg kami belum ada sikap, Baleg itu sikap perseorangan,” kata Benny. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Supardji Achmad berpandangan, perubahan sikap fraksi terhadap revisi UU KPK ini hanya karena kepentingan pencitraan di publik. Dalam rangka penyelamatan diri untuk tidak didiskreditkan publik yang mayoritas menolak revisi, fraksi disebutnya terpaksa berubah arah. Khusus Fraksi Demokrat, dia mengaku heran ketika mengubah haluan jelang pengambilan keputusan di paripurna. Menurutnya, kalau melihat apa yang terjadi selama ini di mana

“Kami enggak bilang berubah, bukan soal pencitraan ini. (Kami) enggak pernah usul, ini inisiatif dari pemerintah,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR itu. Untuk itu dia ketaget ketika mendapat undangan dari Bamus untuk mengundangi persetujuan revisi melalui rapat paripurna.

“Jangan paripurna dulu sebelum dikaji-cermat isi undang-

undang, itu menimbulkan kesan ada apa-apa. Saat di Baleg kami belum ada sikap, Baleg itu sikap perseorangan,” kata Benny.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Supardji Achmad berpandangan, perubahan sikap fraksi terhadap revisi UU KPK ini hanya karena kepentingan pencitraan di publik. Dalam rangka penyelamatan diri untuk tidak didiskreditkan publik yang mayoritas menolak revisi, fraksi disebutnya terpaksa berubah arah. Khusus Fraksi Demokrat, dia mengaku heran ketika mengubah haluan jelang pengambilan keputusan di paripurna. Menurutnya, kalau melihat apa yang terjadi selama ini di mana

banyak kader Demokrat menjadi korban penyediaan, diterangkan, bahkan dipidanakan oleh KPK, semestinya Demokrat akan mendukung revisi itu.

“Ada sakit hati Demokrat kepada KPK, tapi di sisi lain juga takut kehilangan popularitas dan citra di publik. Jadinya sekarang menolak. Tapi perubahan dari mendukung lalu menolak tentu menjadi tanda tanya juga di publik,” ujarnya. Meski demikian, menurut Supardji, penolakan tiga fraksi ini tidak akan banyak memengaruhi proses revisi UU KPK yang tengah berjalan di DPR.

■ **kiswondari / okezone**